



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
3. Undang- ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Parkir) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarnegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5078);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Undang- ...

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

16. Peraturan ...

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4772);

20. Peraturan ...

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

memutuskan...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kutai Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
4. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
8. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Jasa Umum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau badan.

11. Jasa ...

11. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan. Kepentingan dan Kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang Pribadi atau Badan.
13. Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa umum.
14. Obyek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan, kepentingan dan Kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang Pribadi atau Badan dengan menganut Prinsip Komersial.
15. Masa Retribusi adalah Suatu Jangka Waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa dari Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Persampahan/Kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
17. Tempat Pembuangan sementara yang disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari Lingkungan Desa.
18. Tempat Pembuangan Akhir yang disingkat TPA adalah tempat untuk penampungan, mengelola dan memusnahkan sampah.
19. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
20. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas Resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

21. Akta..

21. Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama, Perubahan Kewarganegaraan dan Peristiwa Penting lainnya yang diterbitkan dan disimpan oleh instansi pelaksana, termasuk Akta Otentik Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama.
22. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan Umum yang disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
23. Parkir adalah Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
24. Tempat Parkir Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan Rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir Umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor atau tidak bermotor.
25. Retribusi Pelayanan pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los, atau toko di kawasan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
26. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
27. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan Bermotor.
28. Pengujian berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Wajib Uji.
29. Kendaraan Wajib Uji adalah Mobil Penumpang umum, Mobil bus, Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta Gandeng.

30. Retribusi ...

30. Retribusi Pergantian Biaya Cetak Peta adalah Pungutan Daerah atas Pelayanan Pemberian Data dalam bentuk Peta Dasar, Peta Tematik serta Peta Rencana dan Tata Ruang yang diberikan Pemerintah Daerah.
31. Peta Dasar adalah peta yang Pembuatanya berasal dari Pemotretan atau Pencitraan Satelite.
32. Peta Tematik adalah Peta yang menggambarkan Data dengan tema khusus yang berkaitan dengan detail topografi tertentu yang pembuatanya dapat berdasarkan peta dasar.
33. Peta Rencana dan Tata Ruang adalah peta yang menggambarkan Kondisi Teknis Pemanfaatan ruang tertentu.
34. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.
35. Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran adalah Pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah Terhadap alat-alat Pemadam Kebakaran yang dimiliki dan atau digunakan oleh orang pribadi atau badan.
36. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
37. Pemeriksaan atas Pengujian alat Pemadam Kebakaran adalah tindakan dan atau Pengujian oleh Petugas yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
38. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas jasa Pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
39. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

40.wajib...

40. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
41. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa Pelayanan Kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya.
42. Pelayanan Kesehatan adalah Jasa Pelayanan Kesehatan dalam bentuk Rawat Jalan maupun Rawat Inap Kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah.
43. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh subjek dan atau Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
45. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
46. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan ...

menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya yang terutang.

48. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
49. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pungutan retribusi.
50. Penyidik tindak pidana retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
51. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
52. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang digolongkan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi...

- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir Di tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; dan
- j. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan RSUD Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang di miliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan pendaftaran;
 - b. pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak Swasta; dan
 - c. pelayanan yang diberikan kepada keluarga miskin yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal ..

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilaksanakan berdasarkan Asas Mufakat, Asas Keadilan, Asas Keamanan dan Kesehatan pasien yang diselenggarakan secara transparan, efektif dan efisien.

Pasal 7

Pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah untuk menjamin mutu dan akuntabilitas serta kelangsungan pelayanan Kesehatan.

Pasal 8

Tujuan pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah:

- (1) Terwujudnya masyarakat Kutai Timur yang sehat dan Produktif;
- (2) Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan;
- (3) Tersedianya jenis-jenis pelayanan kesehatan yang sesuai dengan Perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang management pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- (4) Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelaksanaan kesehatan;
- (5) Terlaksananya program dan kegiatan operasional yang sesuai dengan rencana strategis Dinas Kesehatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan, dan frekuensi pelayanan kesehatan.

Pasal ...

Pasal 10

- (1) Komponen tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan terdiri dari Sarana dan Jasa Pelayanan;
- (2) Perhitungan Jasa Sarana berdasarkan biaya satuan (Unit Cost) per jenis layanan yang meliputi biaya bahan habis pakai dasar, biaya operasional, biaya Pemeliharaan alat;
- (3) Jasa Pelayanan meliputi Jasa Pelayanan Umum, Jasa Profesi sesuai dengan jenis pelayanan dan jasa tenaga Profesional pelaksana.

Pasal 11

Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan yang dikenakan Retribusi meliputi:

- (1) Pelayanan Kesehatan;
- (2) Pelayanan Kesehatan Lainnya, yaitu:
 - a. Pelayanan Rekam Medik;
 - b. Pelayanan Pengelolaan Limbah.

Pasal 12

Pelayanan kesehatan di puskesmas dengan jaringan meliputi:

- (1) Pelayanan Rawat Jalan;
- (2) Pelayanan Gawat Darurat;
- (3) Pelayanan Rawat Inap;
- (4) Pelayanan Kesehatan ibu, anak, kesehatan Reproduksi dan KB
- (5) Pelayanan Pemeriksaan gigi dan mulut
- (6) Pelayanan Transfusi dan terapi oksigen
- (7) Pelayanan Jenasah;
- (8) Pelayanan Konsultasi;
- (9) Pelayanan Transportasi Pasien dan Ambulance.

Pasal 13

Pelayanan Kesehatan masyarakat miskin, Kejadian luar biasa dan bencana meliputi:

- (1) Masyarakat miskin yang mempunyai kartu kepesertaan

Program ...

- Program Jamkesmas dan/atau Program Jamkesda seluruh biaya Pelayanan Kesehatan dibebankan pada Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pasien gawat darurat yang tidak membawa Kartu Identitas Kepesertaan Program Jamkesmas dan/atau Program Jamkesda diperlakukan sama dengan pasien umum dengan batas toleransi 2X24 jam untuk melengkapinya;
 - (3) Dalam hal pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melengkapi identitas kepesertaan Program Jamkesmas dan/atau Program Jamkesda, maka seluruh biaya yang sudah dibayarkan dapat dikembalikan secara penuh;
 - (4) Dalam hal terjadinya kejadian luar biasa, Penyakit menular tertentu atau keadaan bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Kepala Daerah, maka masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari retribusi Pelayanan Kesehatan tertentu dan seluruh biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
 - (5) Tata Cara, jenis dan prosedur pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, kejadian luar biasa dan bencana alam akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dalam Lampiran I.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16...

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan kebersihan di:
 - a. jalan umum;
 - b. taman;
 - c. tempat ibadah/sosial; dan
 - d. tempat umum lainnya.

Pasal 17

Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan/pembuangan sampah diukur berdasarkan jumlah volume sampah yang dibuang dan frekuensi pelayanan persampahan.

Pasal 19

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dalam lampiran II.

Bagian Ketiga

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil

Pasal ...

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di pungut Retribusi atas pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

- a. Kartu tanda penduduk;
- b. Kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. Kartu identitas kerja;
- d. Kartu penduduk sementara;
- e. Kartu identitas penduduk musiman;
- f. Kartu keluarga; dan
- g. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 22

Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu dan dokumen catatan sipil yang di terbitkan.

Pasal 24

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Penggantian Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan dalam Lampiran III.

Bagian ...

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 25

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum dari Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa parkir ditepi jalan umum dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu.

Pasal 29

masa Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah saat diberikan karcis.

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dalam lampiran IV.

Bagian ...

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 32

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 33

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis, tempat, dan kelas pasar yang digunakan.

Pasal 35

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dalam lampiran V.

Bagian Keenam
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal ...

Pasal 36

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 37

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di atas air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu serta jenis Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 40

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dalam lampiran VI.

Bagian Ketujuh

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 41

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta di pungut Retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal ...

Pasal 42

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 43

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penggantian biaya cetak peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 44

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jenis peta, skala, dan ukuran kertas yang digunakan.

Pasal 45

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan dalam lampiran VII.

Bagian Kedelepan

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 46

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 47

Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 48

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 49 ...

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 50

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dalam lampiran VIII.

Bagian Kesembilan

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 51

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 52

Obyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 53

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran dari Pemerintah Daerah.

Pasal 54

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.

Pasal ...

Pasal 55

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dalam lampiran IX.

Bagian Kesepuluh

Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus

Pasal 56

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 57

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak swasta.

Pasal 58

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, dan volume tinja.

Pasal 60

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dalam lampiran X.

BAB ...

BAB IV

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 61

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya percetakan dan pengadministrasian.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 62

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB VI

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 63

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Dokumen ...

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan dan bukti pembayaran yang sah menurut peraturan yang berlaku.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima Belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran.
- (5) Pembayaran retribusi dilakukan di Rekening Kas Umum atau ditempat yang ditunjuk.
- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

Pasal 65

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai/lunas, maka wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan waktunya yang telah ditentukan, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 66

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan tagihan dengan menggunakan STRD.

BAB VIII
PENAGIHAN

Pasal 67

- (1) Surat Peringatan/Surat Teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (2) Penerbitan Surat Peringatan dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran dimaksud dalam SKRD, dan STRD.
- (3) Penerbitan Surat Teguran wajib dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam SKRD, dan STRD.
- (4) Dalam jangka 3 (tiga) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (5) STRD dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pejabat yang berwenang melakukan penagihan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penagihan Retribusi menurut Peraturan Daerah ini.
- (7) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Peringatan/Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX ...

BAB IX
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 68

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Dasar pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib retribusi.
- (3) Dasar penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan fungsi obyek retribusi.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 69

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan terhitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan ...

- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 70

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 71

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tatacara Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai Perundang-undangan.

(4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 72

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 73

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang ...

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan ...

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar Retribusi, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan penghapusan atau pengurangan retribusi terutang.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 76

Denda Keterlambatan

Setiap keterlambatan melakukan pengujian kendaraan bermotor dikenakan sanksi/denda keterlambatan sebesar Rp. 15.000,-

BABXVI ...

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi mengenai jenis Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang masih terutang, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
- (2) Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang akan dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menyediakan dan melakukan peyanan tera/tera ulang/.

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah yang mengacu pada Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kutai Timur.

Pasal ...

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 28 Agustus 2012

BUPATI KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name H. Isran Noor.

H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
 NOMOR : 8 TAHUN 2012
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STRUKTUR
 DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
 KESEHATAN

A. RAWAT JALAN				
1. PUSKESMAS BIASA				
NO	NAMA TINDAKAN	UNIT COST		TARIF
		JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	
1	Tarif Rawat Jalan Setiap Kunjungan	3,000	2,000	5,000
2. PUSKESMAS TERPENCIL				
NO	NAMA TINDAKAN	UNIT COST		TARIF
		JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	
1	Tarif Rawat Jalan Setiap Kunjungan	3,000	2,000	5,000
3. PUSKESMAS SANGAT TERPENCIL				
NO	NAMA TINDAKAN	UNIT COST		TARIF
		JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	
1	Tarif Rawat Jalan Setiap Kunjungan	3,000	2,000	5,000
B. RAWAT INAP				
1. PUSKESMAS BIASA				
NO	NAMA TINDAKAN	UNIT COST		TARIF
		JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	
1	Tarif Rawat Inap/Setiap Hari	21,000	14,000	35,000
2	Jasa Visite Dokter Umum Setiap Hari	6,000	4,000	10,000
3	Jasa Visite Perawat/Bidan Setiap Hari	4,200	2,800	7,000
2. PUSKESMAS TERPENCIL				
NO	NAMA TINDAKAN	UNIT COST		TARIF
		JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	
1	Tarif Rawat Inap/Setiap Hari	19,500	13,000	32,500
2	Jasa Visite Dokter Umum Setiap Hari	6,000	4,000	10,000
3	Jasa Visite Perawat/Bidan Setiap Hari	4,200	2,800	7,000
3. PUSKESMAS SANGAT TERPENCIL				
NO	NAMA TINDAKAN	UNIT COST		TARIF
		JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	
1	Tarif Rawat Inap/Setiap Hari	18,000	12,000	30,000
2	Jasa Visite Dokter Umum Setiap Hari	6,000	4,000	10,000
3	Jasa Visite Perawat/Bidan Setiap Hari	4,200	2,800	7,000

C. UNIT GAWAT DARURAT				
1. PUSKESMAS BIASA				
NO	NAMA TINDAKAN	UNIT COST		TARIF
		JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	
1	Penggunaan Tabung Oksigen 1 jam Pertama Selanjutnya Rp.5000 Per Jam	18,000	12,000	30,000
2	Nebulasi / Inhalasi Per tindakan	19,200	12,800	32,000
3	Penanganan Kejang 1 jam Pertama, selanjutnya Rp.5000 per 30 menit	15,000	10,000	25,000
4	Ekstraksi Benda Asing pada THT Per tindakan	16,800	11,200	28,000
5	NGT Per tindakan	34,800	23,200	58,000
6	Tindakan Injeksi Per tindakan	6,000	4,000	10,000
7	Penanganan Gigitan Serangga Per tindakan	6,000	4,000	10,000
8	Pasang Infus dan Abocathe Per tindakan	12,600	8,400	21,000
2. PUSKESMAS TERPENCIL				
NO	NAMA TINDAKAN	UNIT COST		TARIF
		JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	
1	Penggunaan Tabung Oksigen 1 jam Pertama Selanjutnya Rp.5000 Per Jam	17,400	11,600	29,000
2	Nebulasi / Inhalasi Per tindakan	18,600	12,400	31,000
3	Penanganan Kejang 1 jam Pertama, selanjutnya Rp.5000 per 30 menit Per tindakan	13,800	9,200	23,000
4	Ekstraksi Benda Asing pada THT Per tindakan	16,800	11,200	28,000
5	NGT Per tindakan	33,000	22,000	55,000
6	Tindakan Injeksi Per tindakan	6,000	4,000	10,000
7	Penanganan Gigitan Serangga Per tindakan	6,000	4,000	10,000
8	Pasang Infus dan Abocathe Per tindakan	12,600	8,400	21,000
3. PUSKESMAS SANGAT TERPENCIL				
NO	NAMA TINDAKAN	UNIT COST		TARIF
		JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	
1	Penggunaan Tabung Oksigen 1 jam Pertama Selanjutnya Rp.5000 Per Jam	16,800	11,200	28,000
2	Nebulasi / Inhalasi Per tindakan	18,000	12,000	30,000
3	Penanganan Kejang 1 jam Pertama, selanjutnya Rp.5000 per 30 menit Per tindakan	13,200	8,800	22,000
4	Ekstraksi Benda Asing pada THT Per tindakan	16,800	11,200	28,000
5	NGT Per tindakan	33,000	22,000	55,000
6	Tindakan Injeksi Per tindakan	6,000	4,000	10,000
7	Penanganan Gigitan Serangga Per tindakan	6,000	4,000	10,000
8	Pasang Infus dan Abocathe Per tindakan	12,600	8,400	21,000
D. POLI UMUM				
1. PUSKESMAS BIASA				
NO	NAMA TINDAKAN	UNIT COST		TARIF Per tindakan
		JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	
1	Perawatan Luka Kecil	6,000	4,000	10,000
2	Hecting Penjahitan	3,000	2,000	5,000

3	Insisi	18,000	12,000	30,000
4	Spooling	4,200	2,800	7,000
5	Tindakan Kateterisasi	16,800	11,200	28,000
6	Sirkumsisi	102,000	68,000	170,000
7	Ekstraksi Perkuku pertindakan	25,200	16,800	42,000
8	Operasi kecil pertindakan	93,000	62,000	155,000
2. PUSKESMAS TERPENCIL				
NO	NAMA TINDAKAN	UNIT COST		TARIF Pertindakan
		JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	
1	Perawatan Luka Kecil	5,700	3,800	9,500
2	Hecting Penjahitan	2,400	16,000	4,000
3	Insisi	17,400	11,600	29,000
4	Spooling	3,600	2,400	6,000
5	Tindakan Kateterisasi	16,200	10,800	27,000
6	Sirkumsisi	96,000	64,000	160,000
7	Ekstraksi Perkuku	24,000	16,000	40,000
8	Operasi kecil	90,000	60,000	150,000
3. PUSKESMAS SANGAT TERPENCIL				
NO	NAMA TINDAKAN	UNIT COST		TARIF Pertindakan
		JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	
1	Perawatan Luka Kecil	5,400	3,600	9,000
2	Hecting Penjahitan	1,800	1,200	3,000
3	Insisi	16,800	11,200	28,000
4	Spooling	3,000	2,000	5,000
5	Tindakan Kateterisasi	15,600	10,400	26,000
6	Sirkumsisi	90,000	60,000	150,000
7	Ekstraksi Perkuku	22,800	15,200	38,000
8	Operasi kecil	84,000	56,000	140,000
E. POLI GIGI				
1. PUSKESMAS BIASA				
NO	NAMA TINDAKAN	UNIT COST		TARIF
		JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	
1	Pencabutan Gigi Susu/Cloretil Setiap 1 Gigi	10,800	7,200	18,000
2	Pencabutan Gigi Susu/Injeksi Setiap 1 Gigi	13,200	8,800	22,000
3	Pencabutan Gigi Tetap/Injeksi Setiap 1 Gigi	21,000	14,000	35,000
4	Penambalan Sementara Setiap 1 Gigi	12,000	8,000	20,000
5	Penambalan Tetap setiap 1 Gigi	26,400	17,600	44,000
6	Pembersihan Karang Gigi Per Rahang	26,400	17,600	44,000
7	Perawatan Saluran Akar Per tindakan	21,000	14,000	35,000
8	Insisi Abses Per tindakan	15,600	10,400	26,000
2.PUSKESMAS TERPENCIL				
NO	NAMA TINDAKAN	UNIT COST		TARIF
		JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	
1	Pencabutan Gigi Susu/Cloretil Setiap 1 Gigi	10,200	6,800	17,000
2	Pencabutan Gigi Susu/Injeksi Setiap 1 Gigi	12,000	8,000	20,000
3	Pencabutan Gigi Tetap/Injeksi Setiap 1 Gigi	19,800	13,200	33,000

4	Penambalan Sementara Setiap 1 Gigi	11,400	7,600	19,000
5	Penambalan Tetap setiap 1 Gigi	25,200	16,800	42,000
6	Pembersihan Karang Gigi Per Rahang	25,800	17,200	43,000
7	Perawatan Saluran Akar Per tindakan	19,800	13,200	33,000
8	Insisi Abses Per tindakan	15,000	10,000	25,000
3. PUSKESMAS SANGAT TERPENCIL				
NO	NAMA TINDAKAN	UNIT COST		TARIF
		JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	
1	Pencabutan Gigi Susu/Cloretil Setiap 1 Gigi	9,600	6,400	16,000
2	Pencabutan Gigi Susu/Injeksi Setiap 1 Gigi	12,000	8,000	20,000
3	Pencabutan Gigi Tetap/Injeksi Setiap 1 Gigi	19,200	12,800	32,000
4	Penambalan Sementara Setiap 1 Gigi	10,200	6,800	17,000
5	Penambalan Tetap setiap 1 Gigi	22,800	15,200	38,000
6	Pembersihan Karang Gigi Per Rahang	24,000	16,000	40,000
7	Perawatan Saluran Akar Per tindakan	16,800	16,800	28,000
8	Insisi Abses Per tindakan	13,200	8,800	22,000
F. POLI KIA / KB				
1. PUSKESMAS BIASA				
NO	NAMA TINDAKAN	UNIT COST		TARIF Per tindakan
		JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	
1	Tindik Telinga	7,200	4,800	12,000
2	Pemeriksaan Kehamilan	10,200	6,800	17,000
3	Suntik KB	9,000	6,000	15,000
4	Pemasangan Susuk / Implant	120,000	80,000	200,000
5	Pencabutan Susuk / Implant	48,000	32,000	80,000
6	Pemasangan IUD	42,000	28,000	70,000
7	Pencabutan IUD	27,000	18,000	45,000
8	Tindakan Partus Normal di Puskesmas	210,000	140,000	350,000
9	Tindakan Partus Penyulit / Pendarahan di Puskesmas	300,000	200,000	500,000
10	Tes Kehamilan	6,000	4,000	10,000
11	Inspeculo	3,600	2,400	6,000
12	Manual Plasenta	15,000	10,000	25,000
13	Tindakan Curatage	84,000	56,000	140,000
14	Digital Abortus	15,000	10,000	25,000
15	Pemberian Pil KB	6,000	4,000	10,000
2. PUSKESMAS TERPENCIL				
NO	NAMA TINDAKAN	UNIT COST		TARIF Per tindakan
		JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	
1	Tindik Telinga	6,600	4,400	11,000
2	Pemeriksaan Kehamilan	9,600	6,400	16,000
3	Suntik KB	8,400	5,600	14,000
4	Pemasangan Susuk / Implant	108,000	72,000	180,000
5	Pencabutan Susuk / Implant	42,000	28,000	70,000
6	Pemasangan IUD	39,000	26,000	65,000
7	Pencabutan IUD	24,000	16,000	40,000
8	Tindakan Partus Normal di Puskesmas	210,000	140,000	350,000

9	Tindakan Partus Penyulit / Pendarahan di Puskesmas	300,000	200,000	500,000
10	Tes Kehamilan	5,400	3,600	9,000
11	Inspeculo	3,000	2,000	5,000
12	Manual Plasenta	14,400	9,600	24,000
13	Tindakan Curatage	75,000	50,000	125,000
14	Digital Abortus	13,500	9,000	22,500
15	Pemberian Pil KB	6,000	4,000	10,000

3. PUSKESMAS SANGAT TERPENCIL

NO	NAMA TINDAKAN	UNIT COST		TARIF Per tindakan
		JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	
1	Tindik Telinga	6,000	4,000	10,000
2	Pemeriksaan Kehamilan	9,000	6,000	15,000
3	Suntik KB	7,800	5,200	13,000
4	Pemasangan Susuk / Implant	96,000	64,000	160,000
5	Pencabutan Susuk / Implant	36,000	24,000	60,000
6	Pemasangan IUD	36,000	24,000	60,000
7	Pencabutan IUD	21,000	14,000	35,000
8	Tindakan Partus Normal di Puskesmas	210,000	140,000	350,000
9	Tindakan Partus Penyulit / Pendarahan di Puskesmas	300,000	200,000	500,000
10	Tes Kehamilan	4,800	3,200	8,000
11	Inspeculo	2,400	1,600	4,000
12	Manual Plasenta	13,800	9,200	23,000
13	Tindakan Curatage	66,000	44,000	110,000
14	Digital Abortus	12,000	8,000	20,000
15	Pemberian Pil KB	6,000	4,000	10,000

G. LABORATORIUM

1. PUSKESMAS PERKOTAAN

NO	NAMA TINDAKAN	UNIT COST		TARIF
		JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	
1	Darah :			
	a. Hemoglobin	3,600	2,400	6,000
	b. Leukosit	3,600	2,400	6,000
	c. Eritrosit	3,600	2,400	6,000
	d. Laju Endah Darah	4,800	3,200	8,000
	e. Hitung Jenis	3,600	2,400	6,000
	f. Trombosit	3,600	2,400	6,000
	g. Masa Pendarahan	3,000	2,000	5,000
	h. Masa Pembekuan	3,000	2,000	5,000
	i. Golongan Darah	3,000	2,000	5,000
	j. Malaria / Plasmodium	3,000	2,000	5,000
	k. Filaria	13,200	8,800	22,000
	l. VDRL	13,200	8,800	22,000
	m. Widal Test	10,200	6,800	17,000
2	Urine			
	a. Berat Jenis	3,000	2,000	5,000
	b. PH	3,000	2,000	5,000
	c. Protein	3,000	2,000	5,000
	d. Reduksi	3,000	2,000	5,000
	e. Urobilin	3,000	2,000	5,000

	f. Bilirubin	3,000	2,000	5,000
	g. Sedimen	3,600	2,400	6,000
	h. Tes Kehamilan	7,800	5,200	13,000
	i. Kejernihan	4,200	2,800	7,000
3	Feses			
	a. Kristal	6,300	4,200	10,500
	b. Amoeba	6,300	4,200	10,500
	c. WBC	6,300	4,200	10,500
	d. RBC	6,300	4,200	10,500
	e. Serat Otot	6,300	4,200	10,500
	f. Serat Tumbuhan	6,300	4,200	10,500
	g. Lemak	6,300	4,200	10,500
	h. Bakteri	6,300	4,200	10,500
4	Bakteriologi			
	a. Garam Stain	9,000	6,000	15,000
	b. Zn Stain	9,000	6,000	15,000
5	Kimia Darah			
	a. Glukosa	13,500	9,000	22,500
	b. Kolesterol	13,500	9,000	22,500
	c. HDL Kolesterol	13,500	9,000	22,500
	d. LDL Kolesterol	13,500	9,000	22,500
	e. Trigiliserida	13,500	9,000	22,500
	f. Bilirubin Total	13,500	9,000	22,500
	g. Bilirubin Direct	13,500	9,000	22,500
	h. Alk Fosfatase	13,500	9,000	22,500
	i. SGOT	13,500	9,000	22,500
	j. SGPT	13,500	9,000	22,500
	k. Gama GT	13,500	9,000	22,500
	l. Ureum	13,500	9,000	22,500
	m. Uric Acid	13,500	9,000	22,500
	n. Protein Total	13,500	9,000	22,500
	o. Albumin	13,500	9,000	22,500
	p. Globulin	13,500	9,000	22,500
	q. Kreatinin	13,500	9,000	22,500
6	Air / Makanan dan Minuman			
	a. Kimia Air	48,000	32,000	80,000
	b. Bakteriologi Air	45,000	30,000	75,000
	c. Bakteriologi Makanan dan Minuman	42,000	28,000	70,000
7	SWAB			
	a. SWAB (coliform)	30,000	20,000	50,000
	b. SWAB (kolera)	30,000	20,000	50,000
8	Lain-lain			
	a. Jamur	9,000	6,000	15,000
	b. Spermatozoa	12,000	8,000	20,000
	c. Pemeriksaan Secret	16,800	11,200	28,000
	d. HbsAg	6,000	4,000	10,000
	e. Pemeriksaan HIV	72,000	48,000	120,000
	f. Tes Narkoba	33,000	22,000	55,000
	g. Elektrolit	27,000	18,000	45,000

1. PUSKESMAS TERPENCIL

NO	NAMA TINDAKAN	UNIT COST		TARIF
		JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	

1	Darah :			
	a. Hemoglobin	3,300	2,200	5,500
	b. Leukosit	3,300	2,200	5,500
	c. Eritrosit	3,300	2,200	5,500
	d. Laju Rendah Darah	4,800	3,200	8,000
	e. Hitung Jenis	3,300	2,200	5,500
	f. Trombosit	3,300	2,200	5,500
	g. Masa Pendarahan	3,000	2,000	5,000
	h. Masa Pembekuan	3,000	2,000	5,000
	i. Golongan Darah	3,000	2,000	5,000
	j. Malaria / Plasmodium	3,000	2,000	5,000
	k. Filaria	13,200	8,800	22,000
	l. VLDR	13,200	8,800	22,000
	m. Widal Test	9,000	6,000	15,000
2	Urine			
	a. Berat Jenis	3,000	2,000	5,000
	b. PH	3,000	2,000	5,000
	c. Protein	3,000	2,000	5,000
	d. Reduksi	3,000	2,000	5,000
	e. Urobilin	3,000	2,000	5,000
	f. Bilirubin	3,000	2,000	5,000
	g. Sedimen	3,600	2,400	6,000
	h. Tes Kehamilan	9,000	6,000	15,000
	i. Kejernihan	4,200	2,800	7,000
3	Feses			
	a. Kristal	6,000	4,000	10,000
	b. Amoeba	6,000	4,000	10,000
	c. WBC	6,000	4,000	10,000
	d. RBC	6,000	4,000	10,000
	e. Serat Otot	6,000	4,000	10,000
	f. Serat Tumbuhan	6,000	4,000	10,000
	g. Lemak	6,000	4,000	10,000
	h. Bakteri	6,000	4,000	10,000
4	Bakteriologi			
	a. Garam Stain	9,000	6,000	15,000
	b. Zn Stain	9,000	6,000	15,000
5	Kimia Darah			
	a. Glukosa	12,000	8,000	20,000
	b. Kolesterol	12,000	8,000	20,000
	c. HDL Kolesterol	12,000	8,000	20,000
	d. LDL Kolesterol	12,000	8,000	20,000
	e. Trigiliserida	12,000	8,000	20,000
	f. Bilirubin Total	12,000	8,000	20,000
	g. Bilirubin Direct	12,000	8,000	20,000
	h. Alk Fosfatase	12,000	8,000	20,000
	i. SGOT	12,000	8,000	20,000
	j. SGPT	12,000	8,000	20,000
	k. Gama GT	12,000	8,000	20,000
	l. Ureum	12,000	8,000	20,000
	m. Uric Acid	12,000	8,000	20,000
	n. Protein Total	12,000	8,000	20,000
	o. Albumin	12,000	8,000	20,000
	p. Globulin	12,000	8,000	20,000
	q. Kreatinin	12,000	8,000	20,000

6	Air / Makanan dan Minuman			
	a. Kimia Air	42,000	28,000	70,000
	b. Bakteriologi Air	39,000	26,000	65,000
	c. Bakteriologi Makanan dan Minuman	42,000	28,000	70,000
7	SWAB			
	a. SWAB (coliform)	27,000	18,000	45,000
	b. SWAB (kolera)	27,000	18,000	45,000
8	Lain-lain			
	a. Jamur	7,500	5,000	12,500
	b. Spermatozoa	12,000	8,000	20,000
	c. Pemeriksaan Secret	15,000	10,000	25,000
	d. HbsAg	6,000	4,000	10,000
	e. Pemeriksaan HIV	72,000	48,000	120,000
	f. Tes Narkoba	33,000	22,000	55,000
	g. Elektrolit	24,000	16,000	40,000
1. PUSKESMAS SANGAT TERPENCIL				
NO	NAMA TINDAKAN	UNIT COST		TARIF
		JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	
1	Darah :			
	a. Hemoglobin	3,000	2,000	5,000
	b. Leukosit	3,000	2,000	5,000
	c. Eritrosit	3,000	2,000	5,000
	d. Laju Endah Darah	4,200	2,800	7,000
	e. Hitung Jenis	3,000	2,000	5,000
	f. Trombosit	3,000	2,000	5,000
	g. Masa Pendarahan	3,000	2,000	5,000
	h. Masa Pembekuan	3,000	2,000	5,000
	i. Golongan Darah	3,000	2,000	5,000
	j. Malaria / Plasmodium	3,000	2,000	5,000
	k. Filaria	13,200	8,800	22,000
	l. VDRL	12,000	8,000	20,000
	m. Widal Test	7,200	4,800	12,000
2	Urine			
	a. Berat Jenis	2,700	1,800	4,500
	b. PH	2,700	1,800	4,500
	c. Protein	2,700	1,800	4,500
	d. Reduksi	2,700	1,800	4,500
	e. Urobilin	2,700	1,800	4,500
	f. Bilirubin	2,700	1,800	4,500
	g. Sedimen	2,700	1,800	4,500
	h. Tes Kehamilan	7,800	5,200	13,000
	i. Kejernihan	3,900	2,600	6,500
3	Feses			
	a. Kristal	5,400	3,600	9,000
	b. Amoeba	5,400	3,600	9,000
	c. WBC	5,400	3,600	9,000
	d. RBC	5,400	3,600	9,000
	e. Serat Otot	5,400	3,600	9,000
	f. Serat Tumbuhan	5,400	3,600	9,000
	g. Lemak	5,400	3,600	9,000
	h. Bakteri	5,400	3,600	9,000
4	Bakteriologi			

	a. Garam Stain	8,700	5,800	14,500
	b. Zn Stain	8,700	5,800	14,500
5	Kimia Darah			
	a. Glukosa	10,800	7,200	18,000
	b. Kolesterol	10,800	7,200	18,000
	c. HDL Kolesterol	10,800	7,200	18,000
	d. LDL Kolesterol	10,800	7,200	18,000
	e. Trigiliserida	10,800	7,200	18,000
	f. Bilirubin Total	10,800	7,200	18,000
	g. Bilirubin Direct	10,800	7,200	18,000
	h. Alk Fosfatase	10,800	7,200	18,000
	i. SGOT	10,800	7,200	18,000
	j. SGPT	10,800	7,200	18,000
	k. Gama GT	10,800	7,200	18,000
	l. Ureum	10,800	7,200	18,000
	m. Uric Acid	10,800	7,200	18,000
	n. Protein Total	10,800	7,200	18,000
	o. Albumin	10,800	7,200	18,000
	p. Globulin	10,800	7,200	18,000
	q. Kreatinin	10,800	7,200	18,000
6	Air / Makanan dan Minuman			
	a. Kimia Air	39,000	26,000	65,000
	b. Bakteriologi Air	37,200	24,800	62,000
	c. Bakteriologi Makanan dan Minuman	39,000	26,000	65,000
7	SWAB			
	a. SWAB (coliform)	24,000	16,000	40,000
	b. SWAB (kolera)	24,000	16,000	40,000
8	Lain-lain			
	a. Jamur	6,000	4,000	10,000
	b. Spermatozoa	10,800	7,200	18,000
	c. Pemeriksaan Secret	14,400	9,600	24,000
	d. HbsAg	6,000	4,000	10,000
	e. Pemeriksaan HIV	66,000	44,000	110,000
	f. Tes Narkoba	30,000	20,000	50,000
	g. Elektrolit	24,000	16,000	40,000
H. PELAYANAN NON MEDIS				
1. PUSKESMAS BIASA				
NO	NAMA TINDAKAN	UNIT COST		TARIF
		JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	
1	Surat Keterangan Sehat + Pemeriksaan	21,000	14,000	35,000
2	Surat Keterangan Sakit + Pemeriksaan	18,000	12,000	30,000
3	Pemakaian Ambulance setiap Kilometer berikutnya	3,900	2,600	6,500
2. PUSKESMAS TERPENCIL				
NO	NAMA TINDAKAN	UNIT COST		TARIF
		JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	
1	Surat Keterangan Sehat + Pemeriksaan	21,000	14,000	35,000
2	Surat Keterangan Sakit + Pemeriksaan	17,400	11,600	29,000
3	Pemakaian Ambulance setiap Kilometer berikutnya	3,900	2,600	6,500

3. PUSKESMAS SANGAT TERPENCIL				
NO	NAMA TINDAKAN	UNIT COST		TARIF
		JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	
1	Surat Keterangan Sehat + Pemeriksaan	21,000	14,000	35,000
2	Surat Keterangan Sakit + Pemeriksaan	16,800	11,200	28,000
3	Pemakaian Ambulance setiap Kilometer berikutnya	3,900	2,600	6,500

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
 NOMOR : 8 AGUSTUS 2012
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
 STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

No	Jenis	Besarnya	Keterangan
1.	Pendidikan, Keagamaan dan Kesehatan		
	1. Pendidikan dan Keagamaan :	Rp 2.000.00 / bln	- Panti – Panti Sosial - Rumah Ibadah - Pondok Pesantren - Yayasan / Perkumpulan Sekolah - Sekolah
	2. Kesehatan		
	a. Rumah Sakit		
	Tipe A	Rp. 75.000.00 / bln	
	Tipe B	Rp. 50.000.00 / bln	
	Tipe C	Rp. 40.000.00 / bln	
	b. Puskesmas, Poliklinik, Rumah Praktek Dokter	Rp. 15.000.00 / bln	
	Niaga / Pertokoan dan Perkantoran		
	1. Niaga Kecil	Rp. 10.000.00 / bln	- Gedung Olahraga, Koperasi, Usaha Perorangan, Usaha Jasa dan Usaha Kecil lainnya, Apotik, Toko Obat, Bengkel Kecil dan Usaha Kecil Lainnya.
	2. Niaga Besar	Rp. 25.000.00 / bln	- Bank, kantor , Real Estate, Bengkel Besar, Pergudangan Usaha Perorangan yang Lingkungannya Besar, Usaha Kantor yang Berbentuk Badan hukum (Swasta, BUMN, BUMD, dan sejenisnya).Toko Besar, Ruko/ Toko di Daerah Pertokoan dan Tempat Hiburan Toko Supermarket / Minimarket. - Kantor Pemerintah
	3. Rumah Makan Besar	Rp. 25.000.00 / bln	- RM. Dengan fasilitas 20 kursi atau lebih.
	4. Rumah Makan Kecil	Rp. 25.000.00 / bln	- RM. Dengan fasilitas dibawah 20 kursi.
	5. - Warung Makan - Warung Tenda / rombongan	Rp. 5.000.00 / bln Rp. 2.500.00 / bln	- Warung dipinggir jalan yang menggunakan Gerobak / Tenda
	6. Hotel Besar Bintang	Rp.100.000.00 / bln	- Hotel, Usaha jasa yang dikelola / dikuasai oleh perorangan atau Badan Hukum serta dengan tingkat klasifikasi sesuai dengan kebutuhannya.
	7. Hotel Sedang (Melati)	Rp. 25.000.00 / bln	- Hotel yang Kalsifikasinya dibawah Hotel Besar

8. Hotel Kecil / Penginapan	Rp. 15.000.00 / bln	- Hotel / Penginapan yang fasilitasnya telah didukung dengan Restoran dan Tempat Hiburan.
NON NIAGA / PERMUKIMAN Rumah Tangga	Rp. 3.500.00 / bln	
INDUSTRI		
1. Pasar Swalayan	Rp. 100.000.00 / bln	- Mall
2. Pasar Tradisional		
a. Kios Dalam Pasar	Rp. 400.00 / hari	- Pedagang yang memiliki petak dalam pasar
b. Los Dalam Pasar	Rp. 200.00 / hari	- Pedagang yang tidak memiliki petak dalam pasar
c. Pedagang Kaki 5	Rp. 200.00 / hari	- Pedagang pada Pinggiran Jalan di lingkungan pasar
d. Pedagang Keliling		
1. Pedagang diatas Mobil Truck	Rp. 1.500.00 / hari	- Pedagang keliling menggunakan mobil yang tidak menetap
2. Pedagang buah dengan mobil Pick Up	Rp. 1.000.00 / hari	- Pedagang keliling menggunakan mobil yang tidak menetap
3. Pedagang buah dipinggir jalan	Rp. 200.00 / hari	- Pedagang buah / kios buah yang tidak permanen yang berjualan dipinggiran jalan/emperan
KHUSUS		
1. Membuang sampah sendiri ke TPA	Rp 50.00 / Kg	
2. Membuang limbah tinja ke Instalasi Pengolahan tinja	Rp 5.000.00 / m ³	- Penguasaha yang membuang tinja ke Instalasi pengolahan limbah tinja
3. Membakar sampah ke Instalasi pembakaran sampah / incinerator	Rp 10.000.00 / Kg	- Sampah Spesifik yang dimusnahkan melalui pembakaran / incenator tersebut terlebih dulu memberitahukan kepada kepala Daerah melalui SKPD yang membidangi Kebersihan
4. Membuang sendiri sampah Puing Bongkaran bangunan ke TPA.	Rp 15.000.00 / m ³	

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 8 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. e-KTP	Rp. 50.000,-
2. Kartu Keluarga	Rp. 10.000,-
3. Kartu keterangan bert WNI	Rp. 10.000,-
4. Penggantian biaya cetak Akta Pencatatan Sipil dengan rincian sebagai berikut:	
a. Akta Perkawinan	
1). Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 50.000,-
2). Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 200.000,-
b. Akta Perceraian	
1). Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 50.000,-
2). Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 200.000,-
c. Akta Kematian	
1). Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 10.000,-
2). Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 100.000,-
d. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak	
1). Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 50.000,-
2). Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 100.000,-
e. Kutipan Akta Perkawinan ke Dua dan Seterusnya	
1). Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 60.000,-
2). Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 200.000,-
f. Kutipan Akta Kematian Ke Dua dan Seterusnya	
1). Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 10.000,-
2). Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 50.000,-
g. Kutipan Akta Perceraian Kedua dan Seterusnya	
1). Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 60.000,-
2). Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 200.000,-

- h. Kutipan Akta Pengesahan & Pengakuan Anak Ke Dua dan Seterusnya
- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1). Warga Negara Indonesia (WNI) | Rp. 50.000,- |
| 2). Warga Negara Asing (WNA) | Rp. 100.000, |

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 8 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

(1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif
a.	Sepeda Motor	Rp.1.000,00 per sekali parkir.
b.	Bis, bis mini, Taxi, Mobil dan sejenisnya	Rp.2.000,00 per sekali parkir.
c.	Truck	Rp.3.000,00 per sekali parkir.
d.	Truck Gandengan dan sejenisnya	Rp.4.000,00 per sekali parkir.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir berlangganan, untuk 1 (satu) kendaraan sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif
a.	Sepeda Motor	Rp. 50.000,00 per tahun.
b.	Bis, bis mini Taxi, Mobil dan sejenisnya	Rp.110.000,00 per tahun.
c.	Truck	Rp.125.000,00 per tahun.
d.	Truck Gandengan dan sejenisnya	Rp.200.000,00 per tahun.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 8 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR

1. Bea Harian :
 - a. Pemakaian tempat di dalam bangsal
 - 1) Tidak menggunakan meja tarifnya di tetapkan Rp. 1.000,-/ m²/hari
 - 2) Menggunakan meja tarifnya ditetapkan Rp. 1.500,-/ m²/hari
 - b. Pemakaian tempat dipelataran/halaman pasar
 - 1) Tidak menggunakan meja tarifnya ditetapkan Rp. 1.000,-/ m²/hari
 - 2) Menggunakan meja tarifnya ditetapkan Rp.1.500,-/ m²/hari
 - c. Seluruh Kios ditetapkan tarif Rp 7.500,-/hari
 - d. Tarif Los ditetapkan berdasarkan jenis dagangan, meliputi :
 - 1) Los Daging (Ayam, Kambing, atau Sapi) ditetapkan Tarif Rp. 7.500,-/hari
 - 2) Los Sayur:
 - Grosir A (kubis, wortel, Buncis, Tomat, Cabai, Bawang atau sejenisnya) ditetapkan tarif Rp. 2.500,-/item/30kg/hari.
 - Grosir B (kangkung, caisin, pitsai, daun bawang atau sejenisnya) dengan ditetapkan tarif Rp. 1.000,-/item/30kg/hari.
 - Eceran ditetapkan tarif Rp. 2.500,-/hari
 - 3) Los Ikan
 - Ikan Basah ditetapkan tarif Rp 7.500,-/hari
 - Ikan Kering ditetapkan tarif Rp. 2.500,-/hari
 - 4) Los Bumbu (tahu-tempe, penggilingan kunyit, makanan/kue, atau jamu) ditetapkan tarif Rp. 2.500,-/hari
 - 5) Los Kelapa Parut ditetapkan tarif Rp. 2.500,-/hari
 - 6) Buah ditetapkan tarif Rp. 2.500,-/hari
 - e. Pedagang keliling yang menggunakan kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor :
 - 1) Menggunakan kendaraan bermotor
 - a. Roda dua tarifnya ditetapkan Rp. 1.500,-/hari
 - b. Roda empat tarifnya ditetapkan Rp. 3.000,-/hari
 - 2) Menggunakan kendaraan tidak bermotor
 - a. Menjual sayur-sayuran dan kue tarifnya ditetapkan Rp. 500,-/hari
 - b. Menjual barang kelontong tarifnya ditetapkan Rp, 1000,-/hari
 - 3) Menjual makanan/minuman, es dan sejenisnya tarifnya ditetapkan Rp. 3.000,-/hari
 - f. Gerobak pengangkut barang yang digunakan untuk bongkar muat dilokasi pasar sebesar Rp. 1000,-/hari

2. Sewa

KELOMPOK KELAS PASAR	JENIS BANGUNAN/ TEMPAT/FASILITAS	SEWA/BULAN/M2 (Rp)	KETETAPAN SEWA/ M2/TAHUN (Rp)
1	2	3	4
I	KIOS		
	Kelas 1	15.500	186.000
	Kelas 2	14.000	168.000
	Kelas 3	12.500	150.000
	LOS		
	Kelas 1	11.000	132.000
	Kelas 2	9.500	114.000
	Kelas 3	8.000	96.000
	LAPAK	9.500	114.000
II	KIOS		
	Kelas 1	14.000	168.000
	Kelas 2	12.500	150.000
	Kelas 3	11.000	132.000
	LOS		
	Kelas 1	9.500	114.000
	Kelas 2	8.000	96.000
	Kelas 3	6.500	78.000
	LAPAK	8.000	96.000
III	KIOS		
	Kelas 1	12.500	150.000
	Kelas 2	11.000	132.000
	Kelas 3	9.500	114.000
	LOS		
	Kelas 1	8.000	96.000
	Kelas 2	6.500	78.000
	Kelas 3	5.000	60.000
	LAPAK	6.500	78.000
IV	KIOS		
	Kelas 1	11.000	132.000
	Kelas 2	9.500	114.000
	Kelas 3	8.000	96.000
	LOS		
	Kelas 1	6.500	78.000
	Kelas 2	5.000	60.000
	Kelas 3	3.500	42.000
	LAPAK	5.000	60.000
V	KIOS		
	Kelas 1	9.500	114.000
	Kelas 2	8.000	96.000
	Kelas 3	6.500	78.000
	LOS		
	Kelas 1	5.000	60.000
	Kelas 2	5.000	60.000
	Kelas 3	3.500	42.000
	LAPAK	3.500	42.000

3. Uang Masuk atas pemakaian bangunan/kios milik Pemerintah Daerah dilokasi pasar atau lokasi lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,- dan disetorkan ke Kas Daerah Kab. Kutai Timur.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 8 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

1. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

a. Besarnya biaya retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor setiap 6 (enam) bulan dimaksud adalah sebagai berikut:

- | | | |
|-----|--|--------------|
| 1). | Mobil Penumpang Umum | Rp. 55.000,- |
| 2). | Mobil Bus: | |
| | a). Mobil Bus dengan JBB s/d 2.500 kg | Rp. 65.000,- |
| | b). Mobil Bus dengan JBB diatas 2.500 kg | Rp. 75.000,- |
| 3). | Mobil barang: | |
| | a). Mobil Barang dengan JBB s/d 2.500 kg | Rp. 75.000,- |
| | b). Mobil Barang dengan JBB diatas 2.500 kg | Rp. 80.000,- |
| 4). | Kendaraan Khusus: | |
| | a). Kendaraan Khusus dengan JBB s.d 2.500 kg | Rp. 80.000,- |
| | b).Kendaraan Khusus dengan JBB diatas 2.500 kg | Rp. 80.000,- |
| 5). | Kereta Gandeng | Rp. 90.000,- |
| 6). | Kereta Tempelan | Rp. 90.000,- |

b. Besarnya biaya Tanda Pengesahan Lulus Uji adalah sebagai berikut:

- | | | |
|-----|--------------------|--------------|
| 1). | Buku Uji | Rp. 9.000,- |
| 2). | Sticker | Rp. 9.000,- |
| 3). | Plat Uji | Rp. 5.000,- |
| 4). | Pemeriksaan Teknis | Rp. 15.000,- |

c. Besarnya biaya Retribusi pengujian ulangan kendaraan bermotor sama dengan besarnya biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1a) dan ayat (1b)

d. Besarnya biaya pelayanan terhadap pengujian kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah adalah sama dengan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c).

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 8 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BIAYA CETAK PETA

1. Struktur dan besaran **tarif Peta Tematik (Berwarna)** ditetapkan sebagai berikut:

No.	Ukuran	Besarnya Tarif
1.	A0 = 100 cm x 128 cm	Rp.500.000,00 per lembar.
2.	A1 = 79 cm x 107 cm	Rp.300.000,00 per lembar.
3.	A2 = 65 cm x 100 cm	Rp.200.000,00 per lembar.
4.	A3 = 29 cm x 42 cm	Rp.100.000,00 per lembar.
5.	F4 = 21 cm x 35 cm	Rp. 75.000,00 per lembar.
6.	A4 = 21 cm x 29 cm	Rp. 50.000,00 per lembar.

2. Struktur dan besaran **tarif Peta (Ijin Lokasi, Ijin Pembukaan Lahan, Ijin Usaha Perkebunan, Ijin Usaha Pertambangan)**, ditetapkan sebagai berikut:

No.	Ukuran	Besarnya Tarif
1.	A3/A4/F4	Rp.1.000.000,00 per 3 lembar.

3. Struktur dan besaran **tarif Peta Tematik (Digital) dalam bentuk Vektor (Esri, Mapinfo, AutoCad)**, ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Peta	Besarnya Tarif
1.	Peta Dasar	Rp.300.000,00 per layer.
2.	Peta Tematik	Rp.500.000,00 per layer.
3.	Peta Rencana dan tata Ruang	Rp.500.000, 00 per layer.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 8 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Struktur dan besarnya Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi ditetapkan setiap tahun sebesar $2\% \times \text{NJOP}$ PBB Menara Telekomunikasi.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 8 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Struktur besarnya tarif Retribusi Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Retribusi alat pemadam kebakaran :

1. Pemeriksaan Retribusi alat pemadam kebakaran pada bangunan baik bertingkat maupun tidak, yang menggunakan hydrant, hose real, sprinkler dan alarm system setiap tahun ditetapkan sebagai berikut:
 - Luas lantai I s/d II = Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah) setiap meter persegi.
 - Luas lantai III s/d IV = Rp. 750,- (Tujuh Ratus Lima Puluh) Rupiah) setiap meter persegi.
 - Luas lantai V s/d X = Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) setiap meter persegi.
 - Luas lantai XI ke atas = Rp. 1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah) setiap meter persegi
2. Pemeriksaan dan pemasangan stiker dan pemberian sertifikat bagi bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi maupun alat kelengkapan alat pencegah dan pemadam kebakaran, setiap tahun ditentukan sebagai berikut :
 1. Klasifikasi ancaman kebakaran tinggi sebesar Rp. 35.000,- (Tiga Puluh lima Ribu Rupiah);
 2. Klasifikasi ancaman kebakaran sedang sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
 3. Klasifikasi kelengkapan peralatan kebakaran Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
 4. Klasifikasi kelengkapan peralatan kebakaran Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah);
 5. Ketentuan Retribusi tersebut angka 1,2,3 dan 4 berlaku bagi penggantian klasifikasi.

b. Pemeriksaan dan pemasangan label dan pelumbir pada alat Pemadam Api Ringan (APAR) setiap enam bulan ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan retribusi alat pemadam kebakaran jenis busa, super busa dan sejenisnya :
 - 1 Liter s/d 9 liter = Rp. 7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) setiap tabung setiap enam bulan sekali.
 - 10 liter s/d 50 liter = Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) setiap tabung setiap enam bulan sekali.
 - Lebih dari 51 liter = Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) setiap tabung setiap enam bulan sekali.
2. Pemeriksaan retribusi alat pemadam kebakaran jenis gas, CO₂, Dry Chemical Powder dan jenis lainnya.
 - 1 kg s/d 10 kg = Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) setiap tabung setiap enam bulan sekali.
 - 11 kg s/d 50 kg = Rp. 20.000,- (dua Puluh Ribu Rupiah) setiap tabung setiap enam bulan sekali.
 - Lebih dari 51 kg = Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) setiap tabung setiap enam bulan sekali.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 8 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Tarif Retribusi Penyediaan dan/Atau Penyedotan Kakus diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

- a. Kelompok Sosial ;
- b. Kelompok rumah Tinggal ;
- c. Kelompok Usaha Kecil dan Menengah ;
- d. Kelompok Usaha, Industri, Hotel dan Restoran.

Besaran tarif dan rincian penggunaan biaya dari masing – masing kelompok ditetapkan sebagai berikut:

a. Kelompok Sosial:

1. Biaya Operasional	Rp. 100.000,-
2. Biaya Pemeliharaan	Rp. 25.000,-
3. Administrasi	Rp. 25.000,-
4. Jasa Pelayanan	<u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah	Rp. 200.000,-

b. Kelompok Rumah Tinggal:

1. Biaya Operasional	Rp. 100.000,-
2. Biaya Pemeliharaan	Rp. 75.000,-
3. Administrasi	Rp. 25.000,-
4. Jasa Belayanan	<u>Rp. 150.000,-</u>
Jumlah	Rp. 350.000,-

c. Kelompok Usaha Kecil dan Menengah ;

1. Biaya Operasional	Rp. 100.000,-
2. Biaya Pemeliharaan	Rp. 75.000,-
3. Administrasi	Rp. 25.000,-
4. Jasa Pelayanan	<u>Rp. 250.000,-</u>
Jumlah	Rp. 450.000,-

d. Kelompok Usaha, Industri, Hotel dan Restoran.	
1. Biaya Operasional	Rp. 125.000,-
2. Biaya Pemeliharaan	Rp. 75.000,-
3. Administrasi	Rp. 50.000,-
4. Jasa Pelayanan	<u>Rp. 300.000,-</u>
Jumlah	Rp. 550.000,-

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR